



PUTUSAN

Nomor 781/Pdt.G/2023/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1108057007780001, tempat dan tanggal lahir, Tumpok Barat, 30 Juli 1978, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Jeumpa Geulumpang VII Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Syauqad, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "Syauqad, S.H. & Partners" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Email: syauqad_sh@yahoo.com, Kode Pos 24382, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Bagok Uleu Ateng, 01 Juli 1975, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Gampong Jeumpa Geulumpang VII Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2023 telah

Halaman 1 dari 10 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 781/Pdt.G/2023/MS.Lsk, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat, yang menikah pada hari Jum'at 18 Agustus 2000, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/4/V/2001 tanggal 23 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan MatangKuli Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Menasah Jumpa Glumpang VII Kecamatan MatangKuli Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh selama lebih kurang \pm 6 (enam) tahun lamanya, kemudian Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong Menasah Jumpa Glumpang VII Kecamatan MatangKuli Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sekarang sudah berjalan lebih kurang \pm 17 (tujuhbelas) tahun;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yaitu: 1.) Mohammad Aziz, tempat tanggal lahir Shah Alam Medical Center 26 Mei 2001, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2.) Rozatul Zinam, tempat tanggal lahir Buket Panyang 25 Juni 2006 umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam hadanah dan penguasaan Penggugat;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama lebih kurang \pm 5 (lima) tahun, karena sejak pertengahan tahun 2005 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Halaman 2 dari 10 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

- Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan kebersamaan dalam rumah tangga;
- Antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan paham dan berbeda pendapat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan bulan Agustus 2006 telah pisah rintang dan tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong Menasah Jumpa Glumpang VII Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sekarang sudah berjalan lebih kurang ± 17 (tujuhbelas) tahun dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini Kepada Mahkamah Syar'iah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebersamaan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah tidak pernah tercapai;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 27/4/V/2001, tertanggal 23 Mei 2001 yang diterbitkan oleh KUA Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Jeumpa Geulumpang VII Kecamatan MatangKuli Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

Halaman 4 dari 10 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah pada 18 Agustus 2000;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 (dua) orang anak yaitu Mohammad Aziz, jenis kelamin laki-laki dan Rozatul Zinam, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Nursidah warga Sigli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2.

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Jeumpa Geulumpang VII Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 18 Agustus 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 (dua) orang anak yaitu Mohammad Aziz, jenis kelamin laki-laki dan Rozatul Zinam, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Nursidah warga Sigli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah didamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap

Halaman 5 dari 10 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang berakibat pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 yang lalu sampai sekarang dan tidak bisa dirukunkan kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Halaman 6 dari 10 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah. Rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Nursidah warga Sigli. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (keturunan);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Nursidah warga Sigli;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa prihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;

Halaman 7 dari 10 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (keturunan);

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk dirukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar Norma agama dan Norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam Kitab *Ahkamul Qur'an Juz II* hal. 405 yang berbunyi:

Artinya :"*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*";

2. Kitab *Ghoyatul Marom*:

Artinya :"*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 8 dari 10 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Ula* 1445 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2023/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki Dermawan, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I

Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | 30.000,00 |
| Proses | | 60.000,00 |
| Panggilan Penggugat | | ,00 |
| Panggilan Tergugat | | 51.000,00 |
| PNBP Panggilan | | 20.000,00 |
| Redaksi | | 10.000,00 |
| 7. Materai | | 10.000,00 |
| Jumlah | | <hr/> 181.000,00 |

Halaman 10 dari 10 Halaman Perkara Nomor 781/Pdt.G/2023/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)